

Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR

Lenny Herlina

Universitas Negeri Mataram
email: herlinalenny@gmail.com

ABSTRACT

Islam regulates all aspects of human life, including the order of life on earth in order to lead to happiness in the world and the hereafter. One of the supports for this happiness is having a healthy body, making it possible for us to worship better to God. Islam strongly emphasizes health, physically and mentally and it is the second pleasure after the Faith. Health is a human right and something that is in accordance with human nature, so all the paths that can lead to health are worth taking, as long as it does not conflict with Islamic teachings. This paper aims to show how Allah SWT has given a middle way between an obligation and a need, in order to achieve harmony between something that he forbids and then permits through clarification of science. To make it easier, in this paper I raise one of the latest health topics which is a debate over the pros and cons, namely the use of the Measles Rubella (MR) vaccine because it contains an unclean / haram element. The research method that I used was qualitative research with literature technique as one of the forms of approach to religious research, while the book I studied was the Holy Qur'an al-Baqarah verse 173, the Technical Manual and Vaccine Campaign of the MR Directorate General of P2P Ministry of Health RI, 2017 and MUI Fatwa Number: 33 of 2018 Concerning the Use of Mr (Measles Rubella) Vaccine Products From SII (Serum Institute Of India) For Immunization.

Keywords: Consistency, QS. Al-Baqarah verse 173, halal, haram.

First Receive: 25 October 2019	Revised: 18 November 2019	Accepted: 27 November 2019
Final Proof Recieved: 2 December 2019	Published: 21 December 2019	

How to cite (in APA style):

Herlina, L. (2019). Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR. *Schemata*, 8 (2), 35-46

PENDAHULUAN

Abad pertengahan merupakan masa dimana dunia Islam dikenal memiliki banyak ilmuwan terkemuka bidang agama, filsafat dan sains. Sayangnya, pasca Ibnu Rusyd, muncul kejumudan dalam kajian keilmuan, ummat Islam dininabobokkan oleh apa yang telah ada dari kekayaan khazanah intelektual pendahulunya, dan menjadikan karya-karya mereka sebagai warisan yang tak perlu dikembangkan apalagi dikritisi.

Era selanjutnya, pada kisaran awal abad ke 19, bermunculan cendekiawan-cendekiawan Muslim yang berusaha menghubungkan kembali agama, filsafat dan sains melalui beragam Metode dan pendekatan. Diantaranya Naquib al-Attas, Seyyed Hoessen Nasr, Raji' al-Farouqi, Ziauddin Sardar, Muhammad Abdussalam, dan banyak lagi yang

lainnya. di Indonesia sendiri bermunculan tokoh dalam konsern serupa seperti Kuntowijoyo, Muhammad Amin Abdullah, Zainal Abidin Bagir dan tokoh-tokoh lainnya.

Namun demikian, saya merasa terpaksa, ketika suatu hari berada di sebuah ruang kelas dengan pembahasan hangat terkait dunia kesehatan akhir-akhir ini ketika dibahas dengan menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai pokok pangkal sumber utama rujukan, dan banyak diantara rekan-rekan diskusi justeru membantah dengan tegas adanya keluesan dalam memahami ayat ketika membahas sains kontemporer dalam hal ini kesehatan dengan menjadikan pendapat ulamak sebagai tolok ukur utama rujukan pendapatnya. Sehingga saya berfikir bahwasanya Jasser Auda pun melalui terobosannya tentang Maqhosid al-Syari'ah masih tetap dinomor duakan ketika berhadap-hadapan dengan produk para ulamak era pra kontemporer.

Dengan demikian, dapat saya katakana bahwa tulisan ini dilatar belakangi oleh derasnya arus globalisasi, modernisasi dan keteguhan Muslim pada hasilpemikiran ulamak sebelumnya yang enggan untuk diperbaharui seiring kebutuhan serta bermunculannya faham-faham puritanis⁶³ yang dalam beberapa sentuhannya terkait persinggungan antara pemahaman keagamaan dengan hal-hal baru⁶⁴ yang muncul ditengah-tengah masyarakat tanpa sadar dapat mengakibatkan terkikisnya kecintaan terhadap al -Qur'an dan penghargaan terhadap akal budi serta meningkatnya ketidak perdulian terhadap kemaslahatan ummat sebagai bagian dari kemanusiaan. Dari latar belakang tersebut memberikan dorongan kepada penulis untuk melakukan eksplorasi guna mengungkap universalitas ajaran yang sejatinya telah terkandung secara utuh dalam Islam, dengan menjadikan sains sebagai media penjelasnya.

METODE PENELITIAN

Terdapat dua penelitian terdahulu yang relevan yang saya pilih sebagai kajian pustaka, yakni penelitian Havidza Rivani dkk,dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran Banyumas, dan penelitian Selli Damayanti dari UIN Syarif Hidayatullah yang tertuang dalam essay yang berjudul Moderasi Islam Terhadap Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* (MR) Pada Masyarakat Multikultural. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian kuantitatif,

⁶³ Diantaranya adalah kelompok yang mengatasnamakan dirinya aliran Salafi

⁶⁴ Hal-Hal baru ini seperti kebijakan pemerintah terkait penggunaan alat kontrasepsi, penggunaan Narkotika dan Vaksin dalam dunia medis.

maka metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik kepustakaan sebagai salahsatu bentuk pendekatan pada penelitian agama.⁶⁵

Dalam tulisan ini saya tidak menggunakan istilah harmonisasi antara al-Qur'an dan sains, *pertama* karena tingkatan antara al-Qur'an dan sains tidaklah setara, al-Qur'an mengandung ajaran terkait seluruh langit dan alam raya beserta isinya, sedangkan sains⁶⁶ hanyalah merupakan bagian kecil saja dari alam semesta ini. *kedua* sains sebagai bagian dari hasil ijtihad manusia dalam bidang ilmu pengetahuan tentu saja berada pada level dibawah al-Qur'an dan Hadis dalam hal rujukan. Maka dalam tulisan ini saya menempatkan sains sebagai alat dalam memudahkan manusia memahami konsistensi⁶⁷ pada nilai ajaran yang terkandung dalam teks al-Qur'an.

Nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 173 adalah bahwasanya Islam telah menetapkan bahwa yang berhak atau berwenang menentukan keharaman ataupun kehalalan segala sesuatu adalah Allah Swt. Sebab, tidak ada seorangpun yang berhak melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, demikian pula sebaliknya, dan sebagai ummat yang beriman sudah sepantasnyalah untuk tunduk patuh pada apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun pilihan saya terhadap ayat ini disebabkan karena terdapat dua hukum yang bersebrangan namun tampak disandingkan dan dapat dipergunakan oleh ummat manusia dalam kehidupannya.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Islam baik secara teks maupun konteks senantiasa menunjukkan keabadiannya, keterbaharuannya dalam menjawab setiap persoalan manusia. Salahsatu persoalan kemanusiaan yang saya maksud adalah kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa ke masa sesungguhnya telah banyak sekali timbul bertentangan ditengah-tengah ummat Islam terkait bidang kesehatan, seperti masalah penggunaan Morfin, alat kontrasepsi, cadaver, operasi plastic dan banyak lainnya. pada penulisan ini saya mengulas

⁶⁵ Meskipun jika merujuk pada buku Prof. Dr. Harun Nasution dkk, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan antar Disiplin Ilmu, pada halaman 56 Ia membedakan antara Penelitian Kitab Suci dengan penelitian kepustakaan.

⁶⁶ sains dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi 5 diartikan sebagai pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya, botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya; ilmu pengetahuan alam

⁶⁷ Konsistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 didefinisikan sebagai ketetapan dan kemantapan [dalam bertindak].

bagaimana nilai ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173 tersebut diatas dalam menjawab masalah Vaksinasi *Measles Rubella* yang akhir-akhir ini menjadi polemik yang cukup menyita perhatian.

Kementerian kesehatan pada tahun 2011 merilis bahwa Kasus campak dan Rubella di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 14.000 kasus. Melalui kegiatan surveilans dilaporkan lebih dari 11.000 kasus suspek campak, dan hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan 12–39% di antaranya adalah campak pasti (*lab confirmed*) sedangkan 16–43% adalah rubella pasti. Dari tahun 2010 sampai 2015, diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubella. Rubella merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat Indonesia yang membutuhkan upaya pencegahan efektif.

Data surveilans selama lima tahun terakhir menunjukkan 70% kasus rubella terjadi pada kelompok usia <15 tahun. Dari tahun ke tahun hanya di tahun 2013 dan 2016 Cangkupan Imunisasi dasar lengkap bayi di Indonesia mencapai target rencana strategi. Namun beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami cangkupan Imunisasi rendah seperti Papua, Riau, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Dari hasil data tersebut Imunisasi campak atau MR 1 terendah terdapat di wilayah Papua dengan presentasi tiap tahun meningkat meskipun mengalami penurunan sekitar 5,9% pada tahun 2013 ke 2014. Dalam Cangkupan Imunisasi Indonesia berdasarkan jenisnya, Campak/ MR 1 mengalami keadaan yang fluktuatif dari hasil tersebut terjadi penurunan pada tahun 2013 ke 2014, tahun 2013 sebesar 97,9% dan tahun 2013 sebesar 97,9% namun menurun kembali pada tahun 2014 dengan angka pencapain 94,7% menurun kembali di tahun 2015 dengan cangkupan sebesar 92,3%, kemudian meningkat di tahun 2016 dan dari 2016 ke 2017 juga mengalami penurunan dengan tingkat cangkupan Imunisasi sebesar 89,8 %.⁶⁸

a. Mengenal Vaksin MR

Vaksin adalah suatu bahan yang berasal dari virus atau bakteri penyebab penyakit yang telah dilemahkan dan dimatikan dari virus atau bakteri penyebab penyakit, yang secara sengaja dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan merangsang timbulnya zat antibody tertentu pada orang tersebut.⁶⁹ Vaksin merupakan kumpulan molekul yang

⁶⁸ Data Kementerian Kesehatan tahun 2017.

⁶⁹ IDAI, 2011

kompleks, mengandung substansi imun yang mampu mempengaruhi imunitas spesifik, aktif, dan protektif seseorang untuk melawan penyakit menular.⁷⁰

Vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah vaksin hidup yang dilemahkan (*live attenuated*) berupa serbuk kering dengan pelarut. Kemasan vaksin adalah 10 dosis per vial. Vaksin MR diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 ml. Vaksin hanya boleh dilarutkan dengan pelarut yang disediakan dari produsen yang sama dan harus segera digunakan paling lambat selama 6 jam setelah dilarutkan. Pemberian imunisasi (proses pengebalan terhadap suatu penyakit) ditunda pada keadaan demam, batuk pilek dan diare. Vaksin MR adalah vaksin yang aman saat diberikan, namun seperti umumnya obat memiliki reaksi efek samping. Reaksi efek samping lokal seperti nyeri, bengkak dan kemerahan di lokasi suntikan dan reaksi sistemik berupa ruam atau rash, demam, dan malaise dan reaksi samping tersebut akan sembuh dengan sendirinya.⁷¹

Vaksin MR dipergunakan dalam pengobatan penyakit Campak dan Rubella, yakni penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *genus Morbillivirus*. Rubella termasuk dalam penyakit ringan pada anak, tetapi dapat memberikan dampak buruk apabila terjadi pada ibu hamil trimester pertama yaitu keguguran dan kecacatan pada bayi, yang sering disebut *Congenital Rubella Syndrom* (CRS) seperti kelainan jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan (Depkes RI, 2017). Menurut WHO (*World Health Organization*), pada tahun 2000 terdapat 535.000 anak meninggal karena *measles*. Pada tahun 2008 kejadian *Congenital Rubella Syndrom* (CRS) terdapat lebih dari 110.000 kasus, dengan kasus tertinggi terdapat di Asia Tenggara yaitu sekitar 48% dan Afrika sekitar 38%. WHO melalui *Global Alliance for Vaccines and Immunization* (GAVI) pada tahun 2012 sampai 2020, merencanakan lewat salah satu programnya adalah mencapai dan mempertahankan tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi dengan memberikan dua dosis vaksin yang mengandung campak dan rubella melalui imunisasi rutin dan tambahan dengan cakupan yang tinggi >95%.

b. Vaksin MR Antara Keharaman dan Kedaruratan

Kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai informasi berpengaruh dalam pembentukan persepsi di masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang aktif dalam mengakses media sosial atau berita online tentunya menambahkan informasi yang didapat. Salah satu

⁷⁰ Atika, 2010

⁷¹ Ditjen P2P Kemenkes RI, 2017

topik yang menjadi perdebatan pro dan kontra adalah penggunaan vaksin *Measles Rubella (MR)*. Karena didalamnya mengandung unsur haram (Hewan Babi). Di Indonesia Vaksin *Measles Rubella (MR)* yang beredar mengandung unsur Babi. Ditinjau dari komposisi vaksin *Measles Rubella (MR)* yang terdiri atas *gelatin* yang berasal dari kulit babi dan *Typsin* yang berasal dari pankreas babi, bahan lain yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya yaitu *laktalbumin hydrolysate*, serta terdapat pula bahan yang berasal dari tubuh manusia (*Human diploid cell*).

Indonesia adalah negara dengan penganut muslim terbesar di dunia dengan begitu banyak ulamak di dalamnya tidak mungkin tidak turut serta dalam memikirkan vaksin yang ditekankan penggunaannya oleh pemerintah ini, mengingat penjelasan tersebut diatas. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan adanya masyarakat kurang menerima pemberian vaksin, *pertama* persepsi keyakinan berdasarkan agama mengenai proses pembuatan vaksin yang mengandung babi sebagaimana dijelaskan diatas. *kedua* vaksin tanpa sertifikat halal. Kedua hal tersebut menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap imunisasi. Faktor yang mempengaruhi rendahnya keinginan melakukan imunisasi adalah rasa keyakinan berdasarkan agama.⁷² Keraguan akan kehalalannya menyebabkan tingkat pemberian vaksin menurun, sehingga mengalihkan sebagian kalangan masyarakat untuk menolak melakukan vaksinasi. Keyakinan agama sangat mempengaruhi terhadap pemberian vaksin.⁷³

Di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2015 di perkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubella, menurut kemenkes Jumlah kasus ini diperkirakan masih rendah karena masih banyak kasus yang belum dilaporkan sehingga menjadi fenomena gunung Es. Berdasarkan situasi kegawat daruratan inilah komisi fatwa MUI memutuskan pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria darurat *syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella dan membolehkan penggunaan vaksin MR untuk saat ini selama belum adanya vaksin yang berstatus hukum halal.⁷⁴

Kondisi kedaruratan di satu sisi dan keharaman disisi lainnya mau tidak mau menimbulkan dilema pembenturan antara nilai agama dan kebutuhan dalam menangani kasus yang akan mengancam jiwa. Masyarakat awam resah karena menurut mereka segala

⁷² Holt et al, 2009

⁷³ Lihat, Penelitian Havidza Rivani dkk, dengan judul Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin *Measles Rubella* di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran Banyumas.

⁷⁴ Fatwa MUI N0.23, 2018.

sesuatu yang mengandung unsur babi didalamnya adalah haram dalam kondisi apapun, ditambah maraknya berita hoax tentang dampak pemberian vaksin, terlebih lagi dengan kondisi dimana Program kampanye imunisasi MR sudah di canangkan sejak Agustus 2017 oleh kementerian kesehatan namun fatwa MUI sendiri terkait kejelasan hukum imunisasi MR baru dikeluarkan pada Agustus 2018 dengan nomor fatwa 23 tahun 2018. Sehingga meskipun terdapat 141 negara dan 26 di antaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam OKI memperbolehkan penggunaan vaksin ini, namun keraguan masyarakat muslim Indonesia masih tak terhindarkan.⁷⁵

Dasar dikeluarkannya Fatwa MUI terkait kebolehan penggunaan vaksin MR ini adalah kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa *“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”* dan firman Allah dalam Alquran surat Al – Baqarah ayat 173 yang artinya *“Sungguhny Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Imam Annawawi dalam kitabnya⁷⁶ sebagaimana di kutip dalam Fatwa MUI No.23 tahun 2018 menyatakan tentang larangan pemanfaatan Babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat, *“Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat. dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallaḥbah), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka dalam kondisi tersebut, dibolehkan memakainya.”*

⁷⁵ CNN ONLINE. Sekretaris perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto (Wawancara Antara CNN Indonesia. 24/08/2018).Diunggah tanggal 26 November 2019

⁷⁶ al-Imam al-Nawawi. *Raudlatu al-Thalibin*, Juz 2 halaman 65

c. Berangkat dari Al-Qur'an dan Berakhir Pula pada Al-Qur'an

Berdasarkan fakta dimana Allah sendiri di dalam FirmanNya telah menyampaikan bahwa sesuatu yang Ia haramkan akan Ia halalkan demi kemaslahatan ummatnya. Secara makna tersembunyi Ia menyatakan akan ada masa dimana manusia sebagai makhluk ciptaannya akan mengalami berbagai hal yang berbeda-beda kondisinya dari masa kemasa, kondisi yang berbeda-beda tersebut tentunya akan melahirkan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Maka berdasarkan fakta bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia dan berlaku sepanjang manusia ini ada, maka Allah telah memberi statemen yang jelas bagaimana sesuatu yang semula Ia haram⁷⁷kan akan Ia halal⁷⁸kan demi menjawab persoalan manusia. Statemen yang saya maksud adalah firmanNya dalam al -Qur'an surat al – Baqarah ayat 173, yakni:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”⁷⁹

Dalam ayat tersebut diatas terdapat tiga jenis benda yang diharamkan yang jika diperhatikan maka kesemuanya adalah sesuatu yang berasal dari makhluk hidup, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yakni bangkai, darah dan daging babi, dan ditambah satu

⁷⁷ Kata haram merujuk kepada status hukum suatu aktivitas atau benda yang berstatus hukum haram yakni dilarang secara keras untuk melakukan atau menggunakannya, dimana jika tetap dikerjakan akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa.

⁷⁸ Kata halal merujuk kepada segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib*; apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan *halal* adalah *haram*. Halal sebagai salah satu dari lima hukum, yaitu: *fardhu* (wajib), *mustahab* (disarankan), *halal* (diperbolehkan), *makruh* (dibenci), *haram* (dilarang).

⁷⁹ Asbabun nuzul al-Qur'an ayat i73 adalah Penjelasan tentang makanan yang di haramkan dengan tujuan mencela masyarakat Jahiliyah, di Makkah dan Madinah karena kebanyakan dari mereka membolehkan memakan hewan yang mati tanpa disembelih dengan anggapan halal, Kebohongan umat Jahiliyah yang menyembunyikan kebenaran tentang kebenaran Nabi Muhammad, urusan kiblat, haji dan umroh, dan menyembunyikan tuntunan Allah berhubungungan makanan, Orang-orang Yahudi menghalalkan hasil suap, dan orang-orang Nasrani yang membenarkan sedikit minuman keras tapi tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak dalam kehidupan sehari-hari.

kondisi dimana hewan yang halalpun seperti ayam dan kambing akan menjadi haram jika disembelih dengan tanpa menyebut asma Allah . serta terdapat dua kondisi dimana ke 4 hal yang telah diharamkan tersebut berubah hukumnya menjadi halal, yakni: pertama, keadaan terpaksa⁸⁰, tidak menginginkannya⁸¹, dan tidak melampaui batas.⁸²

Apabila ayat tersebut kita gunakan dalam menjawab persoalan hukum vaksin MR , maka kita akan dapat dengan jelas menarik kesimpulan bahwa Allah sendirilah yang telah menghalalkan penggunaannya. Namun demikian, sebagai makhluk yang telah diberi akal fikiran, maka kita tidak bisa memahami maksud penghalalannya begitu saja tanpa terlebih dahulu mengkaji dan memahami makna kata “ terpaksa ”⁸³ sebagai prasyarat utama perubahan hukum yang Allah sampaikan. Disinilah sains atau ilmu pengetahuan berperan.

Lebih lanjut Abu Zahrah mendefinisikan darurat sebagai suatu kondisi yang memaksa untuk mengomsumsi sesuatu yang telah ditetapkan pelarangannya namun tetap dilakukan dalam rangka mempertahankan nyawa, atau khawatir akan kehilangan harta ataupun karena kebutuhan daruri (pokok) seseorang terancam jika dia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dilarang tanpa mengganggu hak orang lain.

Imam Suyuthi menyebutkan kaidah fiqh ini dalam kitabnya *al-Asybah wan Nazhair: الْمُحْظُورَاتِ تَبِيْحُ الضَّرُورِيَّاتِ* "Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang” Harus digarisbawahi bahwa dalam menggunakan teori darurat ini hukum asalnya adalah haram. Namun hukum haram tersebut bisa berubah menjadi halal atau mubah dalam kondisi darurat.

Ijma' Ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kondisi darurat itu tidak harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. Karena menjelang sakratul maut tidak ada gunanya lagi makan. Mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan makan yang diharamkan jika ia mengkhawatirkan dirinya akan kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau tidak kuat naik kendaraan atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain

⁸⁰ Kata terpaksa dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi 5 diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

⁸¹ Tidak ingin diartikan sebagai atau suatu kondisi dimana sesuatu yang dikerjakan atau yang dilakukan bukan karena kerelaan atau kesenangan.

⁸² Tidak melampaui batas dalam Fiqh dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan sebatas terpenuhinya standar keselamatan, contoh: Ghuluw dalam agama itu sendiri adalah sikap dan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang dikehendaki oleh syariat, baik berupa keyakinan maupun perbuatan (Mu'jamul Maqâyis IV/388. Dalam <https://almanhaj.or.id/3435-fenomena-ghuluw-melampaui-batas-dalam-agama.html>) diunggah pada tanggal 2 November 2019

sebagainya. Atau kalau sampai ia tidak makan kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian. dengan kata lain, telah disepakati bahwa Salah satu ukuran darurat itu bisa melalui pertimbangan medis, atau opini dari pakarnya.

Lebih jauh, harus difahami bahwa, kedaruratan haruslah bersifat temporer atau sementara. Bila kondisi kembali pada keadaan normal, maka berlaku kembali hukum asal, yaitu haram. Imam Suyuthi menyebutkan kaidah berikutnya: **بِقَدْرِهَا يُقَدَّرُ لِلضَّرُورَةِ أُبَيْحَ مَا** Hal lain yang harus diperhatikan, melakukan tindakan dalam kondisi darurat itu hanya sekadarnya saja, tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan, maka tidak lagi dianggap sekadar memenuhi kondisi keterpaksaan. Contoh sederhananya adalah tatkala anda tersedak makanan dan di samping anda hanya tersedia khamr, maka meminum khamr tersebut sekadar untuk melancarkan kerongkongan yang tersangkut makanan tersebut menjadi halal. Contoh lain terkait masalah yang saya angkat ini adalah sedang ramainya diperbincangkan masalah penggunaan vaksin MR. Penjelasan menurut para Ulama' adalah jika kita tidak menggunakan vaksin yang berasal dari babi ini maka kita bukan saja membahayakan hidup diri sendiri namun juga hidup orang lain yang berinteraksi dengan kita, maka selama belum tersedia jenis vaksin lain, penggunaan vaksin dari enzim babi ini dibenarkan dalam kondisi darurat, sesuai dengan penjelasan di atas.⁸⁴

Lebih jelasnya Terdapat dua alasan mengapa dari sudut pandang sains kasus penggunaan Vaksin MR masuk kedalam kondisi sesuatu yang semula diharamkan oleh Allah yang akhirnya dihalalkan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an. *Pertama* penggunaan enzim babi sebagai bagian dari bahan produksi pembuatan vaksin MR ini jika ditinjau dari komposisinya maka vaksin *Measles Rubella (MR)* terdiri atas *gelatin* yang berasal dari kulit babi dan *Tyysin* yang berasal dari pankreas babi, bahan lain yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya yaitu *laktalbumin hydrolysate*, serta terdapat pula bahan yang berasal dari tubuh manusia (*Human diploid cell*) adalah semata-mata karena sampai dengan saat ini belum ada bahan lain yang berasal dari sesuatu yang halal yang dapat menggantikan zat haram ini. Para ilmuwan kedokteran dan farmatologi⁸⁵ muslim

⁸⁴Lihat, <https://islam.nu.or.id/post/read/94796/soal-vaksin-mengenal-tiga-teori-fiqih-istihalah-istihlak-dan-darurat>. Diunggah pada tanggal 2 November 2019

⁸⁵ Pihak Bio Farma saat ini tengah menargetkan produksi vaksin halal untuk MR pada 2024. Para peneliti telah melakukan riset untuk membuat material vaksin yang lebih meyakinkan. Namun, proses ini tentunya akan membutuhkan waktu dan proses yang Panjang, 10 hingga 15 tahun untuk melakukan riset terhadap penggunaan vaksin itu. Sebab, satu material vaksin harus melewati tahap uji pra klinis terhadap hewan, kemudian fase bertahap 1, 2, 3 pada manusia, setelah itu baru diregistrasi ke Badan Pengawasan Obat

dunia berjanji untuk terus meneliti bahan lain yang terjamin kehalalannya dalam penggunaan bahan vaksin. *Kedua* pernyataan dari para dokter sebagai pakar sains bidang kesehatan, pemerintah dan dari Majelis Ulama Indonesia sendiri dalam menjawab penolakan yang terus berlanjut dari masyarakat muslim Indonesia bahwa pemberian vaksin ini adalah semata-mata memenuhi standar terpenuhinya *Public healt* sebagaimana dulu Indonesia dinyatakan berhasil bebas dari penyakit Polio pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, maka saat ini kedepan diharapkan Indonesia akan terbebas dari ancaman virus MR yang sangat berbahaya. Berdasarkan pernyataan para ahli ini dapat kita simpulkan bahwa vaksin ini bukanlah sesuatu yang akan diberikan dalam kuantitas yang tinggi, namun hanya diberikan 3 kali dalam takaran yang sangat sedikit guna pencegahan secara meluas dan jangka Panjang⁸⁶ hingga jika dikaitkan dengan hukum Islam maka kasus penggunaan vaksin MR ini sejatinya telah keluar dari unsur melampaui batas.

Al-Qur'an sejatinya diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia, namun sebagai seorang muslim yang mengklimenya sebagai kitab sucinya berdasarkan keimanan, maka nyatalah bahwa sejatinya kita hidup dan berkehidupan dengan menjalani atauran yang telah Allah tetapkan dalam FirmanNya, dan ketika kita berhadapan dengan fenomena kehidupan beserta seluruh dinamikanya, munculnya setiap kejadian dan penemuan yang mengirinya baik berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, maka kita tetap kembali merujuk pada Al-Qur'an. hal itulah yang saya maksudkan dengan memulainya dari Al-Qur'an dan mengakhirinya pula dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diperuntukkan bagi semua tempat, semua waktu dan semua kondisi. Al-Qur'an menjawab semua persoalan, karena ia diturunkan karena adanya manusia dan untuk manusia. Janganlah sekali-kali kita berfikir untuk mengecilkan makna Al-Qur'an sebatas satu makna teks semata. Sebagaimana Sabda Rosulullah SAW.

dan Makanan (BPOM) sebelum diedarkan ke publik. Vaksin MR yang beredar di Indonesia berasal dari produksi Serum Institute of India (SII) yang diimpor melalui PT Bio Farma produsen dan penyedia vaksin di Indonesia. Dari hasil penelitian, proses produksinya memang menggunakan bahan dari babi. SII merupakan satu-satunya pemasok vaksin MR yang memenuhi kualifikasi WHO yang digunakan pula oleh 26 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam, di antaranya Malaysia, Turki, Mesir, dan Aljazair. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180922102036-25-332276/rubella-dan-polemik-vaksin-mengandung-babi>). Diunggah tanggal 2 November 2019

⁸⁶ Anak-Anak yang mendapatkan vaksin ini selain akan memiliki kekebalan untuk dirinya sendiri maka kelak jika ia menikah dan hamil ia tidak akan memberi peluang bagi anak-anaknya untuk menanggung penyakit ini, sehingga akan memutus mata rantai penyakit. Suatu negara ditargetkan terpenuhi imunisasi MR sebanyak 85 % baru kemudian akan mendatangkan keamanan bagi ibu-ibu hamil di negara tersebut. (Wawancara dengan dokter spesialis anak dr. Titi Pambudi di FK Unram pada hari Kamis tanggal 7 November 2019.

أَحْرَفِ سَبْعَةَ إِلَىٰ آتَتْهُ حَتَّىٰ وَيَزِيدُنِي أَسْتَرِيدُهُ أَزَلْ فَلَمْ فَرَجَعْتُهُ حَرْفٍ عَلَىٰ جِبْرِيلُ أَقْرَأَنِي

“Jibril membacakan al-Quran kepadaku dengan satu huruf. Lalu aku mengulanginya. Akupun terus minta agar ditambah, dan beliau memberikan tambahan, hingga selesai sampai 7 huruf.” (HR. Bukhari 4991 & Muslim 1939).⁸⁷

d. Sains Sebagai Penjelas Konsistensi Nilai Ajaran Islam Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173

Sains adalah ilmu pengetahuan (Inggris: *science*; Arab: *العلم*) merupakan usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat yakni ontologi⁸⁸, epistemologi⁸⁹ dan aksiologi,⁹⁰ jika ketiga cabang itu terpenuhi berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu.⁹¹

Dalam sudut pandang Islam, Sains adalah suatu keniscayaan. keniscayaannya dapat dijelaskan melalui teori kausalitas sebagaimana bagan circle berikut ini:



⁸⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar mencatat terdapat kurang lebih 35 pendapat tentang makna hadis ini dan pendapat yang paling menonjol bahwa yang dimaksud al-Quran turun dengan 7 huruf adalah 7 kata sinonim yang maknanya sama, meskipun dari satu bahasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Itu artinya bahwa selama apa yang lahir tidak bertentangan dengan al-Qur'an maka tidaklah kita mengkhianati maksudNya. <https://konsultasisyariah.com/26146-apa-yang-dimaksud-al-quran-turun-dengan-7-bahasa.html>. Diunggah tanggal 11 November 2019

⁸⁸ Cabang ilmu Filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup

⁸⁹ Cabang ilmu Filsafat tentang batas-batas ilmu pengetahuan

⁹⁰ Kegunaan ilmupengetahuan bagi kehidupan manusia

⁹¹ Wikipedia Indonesia

Artinya, Allah menciptakan alam raya beserta seluruh isinya demi pemanfaatan seluas-luasnya sesuai kebutuhan manusia, tentunya dengan diikuti seperangkat tata dan etika yang jelas. Dari keberadaan alam raya dan isinya ini muncullah bahan utama pemenuhan kebutuhan manusia, baik yang dapat dinikmati secara langsung, maupun yang membutuhkan pemikiran, penelitian dan pengolahan terlebih dahulu guna menuju kesiapan pemanfaatan. disinilah peran akal dan kreatifitas manusia diperlukan. Dan kemampuan manusia sendiri tentu adalah suatu yang tak bisa kita pungkiri sebagai bagian dari keajaiban penciptaan Allah, dimana manusia dilengkapi Fisik terindera, roh, akal dan rasa tak terindera, yang kesemuanya menjadi modal utama bagi manusia untuk melakukan penemuan berdasarkan ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) berupa akal dan kreatifitas didorong oleh factor kebutuhan atau hajat hidup manusia.

Ketika manusia yang berakal ini dihadapkan pada suatu keadaan, seperti kasus kesehatan yang saya angkat disini, maka dengan sumber daya keahlian yang dimiliki mereka melakukan penelitian-penelitian, penelitian terkait vaksin ini sejatinya telah sangat lama dimulai, kurang lebih pada abad ke-17 pada saat terjadinya wabah cacar, dan akhir-akhir ini berkembang pada penelitian terkait kasus Campak dan Rubella yang telah menelan banyak korban. Namun sangat disayangkan, dari sekian eksperimen yang telah memakan waktu dan biaya, bahan katalisator yang menunjukkan fakta keberhasilan adalah penggunaan kulit dan pankreas Babi serta bagian dari *Human cell* yang tentu saja nyata-nyata diharamkan.

Namun mungkinkah Allah mengecilkan makna ciptaanNya dengan mengerdilkan fungsi-fungsi atau manfaat-manfaat dari tiap-tiap ciptaanNya?, saya yakin tidak. Perintah menuntut dan melahirkan ilmu pengetahuan sangat nyata termaktub dalam al-Qur'an. Pernyataan bahwa tidak ada satupun yang Ia ciptakan sia-sia pun banyak terdapat dalam firman-firmannya.

berdasarkan keyakinan tersebut diatas maka saya meyakini bahwa Allah sendirilah yang memberi jawab keragu-raguan kita pada fenomena kehidupan ini, salah satunya dalam konsistensi makna yang tercermin dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 173 dimana pengharaman bangkai, darah dan daging Babi serta hewan-hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah adalah semata-mata demi kemaslahatan manusia, karena pada bangkai, darah dan daging Babi terdapat hal-hal yang memudaratkan bagi kesehatan,⁹²

⁹² Bangkai haram dimakan karena darahnya tidak mengalir keluar, dan darah merupakan media utama bagi bakteri, mengandung senyawa beracun bagi jantung, syaraf, pembuluh darah, system cerna yang

dan pada hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah sesuatu yang menandakan jauhnya keberkahan disebabkan lalai dari mengingat Allah dan bersyukur atas segala rahmatNya.

Pun pada ayat yang sama ketika Allah membolehkan untuk menggunakan apa-apa yang telah diharamkan tadi berupa bangkai, darah dan Babi, secara konsisten Ia tetapkan pula semata-mata demi kebaikan manusia. Mengapa sesuatu yang mudarat tadi bisa membawa manfaat? yakni dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan.

KESIMPULAN

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, Ia datang dari Allah SWT. Zat yang maha menciptakan, mengetahui dan maha mengasihi. Ia menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, atas kemahatahuanNya Ia menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh makhlukNya tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun yang tak beriman. Atas Kasih SayangNya Ia mengatur segenap hal demi kemaslahatan di dunia maupun di akhirat melalui KalamNya dalam Firman suci al-Qur'an agar menjadi sarana Zikir untuk mengenal dan mengingatNya dan dalam kitab suci semestanya yakni alam raya dan seluruh isinya yang terindera agar menjadi sarana fikir bagi manusia akan kemahakuasaanNya.

Maka tugas manusia sesungguhnya hanyalah bersyukur: *pertama*, Syukur yang akan membawanya tulus dalam iman, *kedua*, Syukur yang akan membawanya teguh pendirian, *ketiga*, Syukur yang akan membawanya bermanfaat bagi sesama, dan yang terakhir *ke empat*, Syukur yang akan membawanya pada ilmu dan kebijaksanaan. *Allahu a'lam bisshowab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. (2018). Terjemah, Kementerian Agama RI.
Atika. (2010). *Imunisasi dan Vaksinasi Bantul*. Yogyakarta Nuha Medika.
Lelyana, M. D. dkk. (2007). Analisis Variabel Antecedents bagi Keyakinan Diri (selfefficacy) Yang Berpengaruh Pada Motivasi Pra Pelatihan (Studi Guru Di SMA Negeri Se-Kota Semarang).
CNN ONLINE. Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto (Wawancara Antara CNN Indonesia. 24/08/2018).
Ditjen P2P Kemenkes RI, (2017). Buku Petunjuk Teknis dan Kampanye Vaksin MR

dikenal dengan istilah *putrescine* dan *cadaverine*. Adapun keharaman Babi disebabkan karena Babi adalah hewan yang kotor.

Lenny Herlina, *Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam...*

- Holt, C.L, Clark, E.M., et al. (2009). *Depelovment and Validation of Instruments to Assess Potential Religion-Health Mechanism in an African American Population*. *Journal of Black Psychology*; 35(2): pp 271-288.
- Havidza, R. dkk, *Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran Banyumas*.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180922102036-25-332276/rubella-dan-polemik-vaksin-mengandung-babi>
- <https://konsultasisyariah.com/26146-apa-yang-dimaksud-al-quran-turun-dengan-7-bahasa.html>
- <https://islam.nu.or.id/post/read/94796/soal-vaksin-mengenal-tiga-teori-fiqih-istihalah-istihlak-dan-darurat>
- IDAI . *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Edisi Keempat. 2011. Jakarta: Badan Penerbit IDAI.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi.
- Kemendes. (2017). *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
- Kemendes. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kemendes RI
- Kemendes. (2018). *Infodatin Kemendes RI: Situasi Campak dan Rubella di Indonesia*. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kemendes RI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V Online
- Mu'jamul Maqâ'is IV/388. Dalam <https://almanhaj.or.id/3435-fenomena-ghuluw-melampaui-batas-dalam-agama>

